

**KAJIAN YURIDIS LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM  
KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDUDUK SIPIL  
(STUDI KASUS PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM PERANG SURIAH)**

***EXSECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**SHAKILA ARIESTA PUTRI**

**NPM : 2010012111057**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Reg. No.06/HI/02/II-2024

Nama

: Shakila Ariesta Putri

NPM

: 2010012111057

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Judul Skripsi

: Kajian Yuridis Larangan Penggunaan Senjata Kimia  
Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum  
Humaniter Internasional Dan Implikasinya  
Terhadap Penduduk Sipil (Studi Kasus Penggunaan  
Senjata Kimia Dalam Perang Suriah)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

**KAJIAN YURIDIS LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM  
KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
& IMPLIKASINYA TERHADAP PENDUDUK SIPIL  
(STUDI KASUS PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM PERANG SURIAH)**

Shakila Ariesta Putri<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email : [shakilaariestaputri@gmail.com](mailto:shakilaariestaputri@gmail.com)

**ABSTRAK**

*The application of chemical warfare in armed conflict in Syria is violation of International Humanitarian Law. Despite regulations governing its prohibition, including the 1925 Geneva Convention and 1993 Chemical Weapons Prohibition Convention, Syria has used chemical weapons in the war which has a direct impact on the civilian population. The problem is formulated as: 1) How is the regulation of prohibition of the use chemical weapons in time of war based on International Humanitarian Law? 2) How is the juridical study use of chemical weapons against civilians based on International Humanitarian Law (Case Study Use of Chemical Weapons in Syrian War)? This type of research uses secondary data sources, methods for gathering data are through study of the literature and the qualitative data analysis is employed. with descriptive type. The outcomes of the research are: 1) Syria has violated several conventions, international provisions and the UN Charter that demand the upkeep of world tranquility and safety by continuing use chemical weapons in war, even though as a sovereign state Syria has signed several agreements that strictly prohibit use of chemical warfare in hostilities. 2) The application of chemical warfare in Syria has threatened the civilian population whose protection has been regulated in the 1949 Geneva Convention. The chemical weapons themselves are included in one of the weapons prohibited from use in war because they are very dangerous in the survival of mankind, and of course have violated international regulations and present serious threats and concerns for the world community.*

**Keywords:** Chemical Weapons, International Humanitarian Law, Syria War

---

**1. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perang adalah fenomena yang telah menyertai sepanjang sejarah manusia, menimbulkan berbagai masalah yang kompleks. Konflik bersenjata tidak hanya menyangkut tindakan kekerasan terhadap kehidupan manusia, tetapi juga mencakup beragam tindakan seperti penghancuran, kekejaman, dan penyiksaan, sesuai dengan definisi Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.

Salah satu masalah paling kontroversial dalam perang modern adalah penggunaan senjata kimia, seperti

yang terjadi dalam Perang Suriah. Senjata kimia memiliki dampak yang sangat merusak. Penggunaannya telah dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia tahun 1993, namun masih saja terjadi pelanggaran.

Perlindungan warga sipil dalam perang menjadi perhatian utama HHI. Konvensi Jenewa IV 1949 & Protokol Tambahan I & II 1977 mengatur status penjagaan hukum bagi warga sipil. Definisi penduduk sipil mencakup berbagai kelompok, termasuk pengungsi, anak-anak, wanita, wartawan, paramedis,

dan orang-orang tanpa kewarganegaraan.<sup>1</sup>

Berdasarkan informasi di atas penulis berkeinginan mengangkat penelitian dengan judul **Kajian Yuridis Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Menurut HHI & Implikasinya Terhadap Penduduk Sipil (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang Suriah)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan pelarangan penggunaan senjata kimia di waktu perang menurut HHI?
2. Bagaimanakah kajian yuridis atas penggunaan senjata kimia terhadap penduduk sipil menurut HHI (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang Suriah)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan pelarangan penggunaan senjata kimia di waktu perang menurut HHI.
2. Untuk menganalisis kajian yuridis atas pelarangan penggunaan senjata kimia terhadap penduduk sipil menurut HHI (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia Dalam Perang Suriah)

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai penulis yakni yuridis-normatif (*legal research*) biasanya didapatkan melalui penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder). Penelitian doktrinal merupakan nama lain dari penelitian normatif atau biasa dikenal juga dengan studi dokumen atau penelitian kepustakaan.<sup>2</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Pelarangan Penggunaan Senjata Kimia di Waktu Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional**

Adapun upaya untuk melarang pemanfaatan senjata kimia sudah dilakukan seratus tahun lalu. Negara-negara diseluruh dunia mulai memperhatikan penggunaan senjata yang memiliki efek yang berlebihan setelah Deklarasi St. Petersburg 1868, tetapi tidak dapat disangkal bahwa itulah yang menyadarkan negara-negara tentang betapa berbahayanya pemanfaatan senjata kimia.

Deklarasi St. Petersburg 1868 tidak secara eksplisit melarang penggunaan senjata kimia, sehingga Deklarasi "1899 Hague Declaration 2 Concerning Asphyxiating Gases" dibuat pada tanggal 25 juli 1899. Deklarasi

---

<sup>1</sup> Arlina Permatasari, Aji Wibowo, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter, International Comite of the Red Cros Jakarta*, hlm 5

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, ,hlm. 13.

Den Haag melarang penggunaan senjata kimia yang mengakibatkan rasa tercekik yang dikenal sebagai gas *asphyxiating*.<sup>3</sup>

Meskipun ada Deklarasi St. Peterburg 1868 dan Konvensi Den Haag 1899, penggunaan senjata kimia selama peperangan menggunakan senjata kimia tetap terjadi sehingga ditandatanganilah Protokol Jenewa 1925. Protokol Jenewa 1925 hanya menetapkan pelarangan dari senjata biokimia, akan tetapi dalam hal pengembangan, pembuatan, pengumpulan, atau penyebaran masih diperbolehkan.

Dengan demikian dikeluarkanlah Konvensi tentang Senjata Kimia pada tahun 1993 yang tidak hanya melarang pemakaian senjata kimia, namun juga dengan tegas melarang pengembangan serta pemproduksian dari senjata kimia tersebut dalam suatu konflik senjata.

#### **B. Kajian Yuridis Penggunaan Senjata Kimia Terhadap Penduduk Sipil Menurut HHI (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia Dalam Perang Suriah)**

Sejak tahun 2011, konflik perang sipil Suriah telah berlangsung di rentang waktu sepuluh tahun, menewaskan lebih 5 juta individu dan membuat lebih dari 10 juta diantaranya pergi ke negara-

negara yang berbatasan dengan Suriah.<sup>4</sup> Negara-negara lain mengkhawatirkan tindakan Suriah, terutama Presiden Bashar al-Assad dan oposisinya yang memakai senjata jenis kimia selama perang.

Penggunaan senjata kimia sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah serta banyak korban dalam waktu singkat. Selain itu, menangani dampak pelepasan senjata kimia sangat sulit dan membutuhkan banyak staf terlatih, alat pendekripsi khusus, alat pelindung diri, dekontaminasi, dan alat tidak untuk menyelamatkan korban, pemulihan lingkungan, dan pemulihan fisik dan mental korban.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Piagam PBB, pemakaian senjata kimia merupakan ancaman terhadap keamanan & perdamaian dunia. Penggunaan senjata kimia dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum internasional. Meskipun piagam ini tidak secara eksplisit menyebutkan senjata kimia, namun PBB berupaya dalam menjaga perdamaian & keamanan dunia termasuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman senjata kimia.

---

<sup>3</sup> Adam Robert & Richard Guelf. 1982. *Documents on the Laws of War*. Clarendon Press, Oxford, New York. hlm.34

<sup>4</sup> Republika Post. Konflik Suriah Lebih Lama dari Dua Perang Dunia. <https://www.republika.id/posts/15027/konflik-suriah-lebih-lama-dari-dua-perang-dunia>.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari sudut aspek hukum humaniter internasional maka penulis mengambil kesimpulan : 1. Pelarangan senjata kimia dimulai dari Deklarasi St. Peterburg 1868, diperkuat oleh Deklarasi Den Haag 1899, Protokol Jenewa 1925, dan mencapai puncaknya dengan Konvensi tentang Senjata Kimia 1993 2. Penggunaan senjata kimia dalam Perang Suriah menyebabkan dampak kemanusiaan yang mengerikan dan ancaman terhadap perdamaian global.

### **B. Saran**

Penulis memberikan saran dan masukan untuk penyelesaian Perang Suriah :

1. PBB harus melakukan upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Memperkuat penegakan hukum yang tegas terhadap larangan penggunaan senjata kimia
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengecam penggunaan senjata kimia serta mendukung upaya perlindungan terhadap penduduk sipil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Arlina Permatasari, Aji Wibowo, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Comite of the Red Croos Jakarta.  
Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.  
Adam Robert & Richard Guelf. 1982. *Documents on the Laws of War*. Claredon Pres, Oxford, New York.

### **Sumber Lain**

Republika Post. Konflik Suriah Lebih Lama dari Dua Perang Dunia. <https://www.republika.id/posts/15027/konflik-suriah-lebih-lama-dari-dua-perang-dunia>.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis berterimakasih kepada Ibu Dwi Palupi, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar meluangkan waktu, bantuan serta bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.